



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 183.4/18/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 183.4/110/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 183.4/110/2021 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus terdapat perubahan nomenklatur organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, sehingga perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 183.4/110/2021 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :






Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 183.4/110/2021 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 183.4/110/2021 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian / Koordinator	
4.	Kasubbag/Subkoordinator	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI KUDUS



HARTOPO





Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 28 Januari 2022
Nomor : 183.4 / 18 /2022

TIM ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	
3.	Kepala Unit III Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kudus	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kudus	Wakil Ketua II	
5.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kudus	Wakil Ketua III	
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris	
7.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
8.	Subkoordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	
9.	Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
10.	Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian / Koordinator	
4.	Kasubbag/Subkoordinator	
5.	Lainnya	

BUPATI KUDUS,

HARTOPO